



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adventius Surbakti
2. Tempat lahir : Cinta rakyat
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/24 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ajimbelang Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Adventius Surbakti ditangkap 9 November 2018

Terdakwa Adventius Surbakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adventius Surbakti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) potong kaos oblong warna putih bertuliskan WANI PIRO yang terdapat bercak darah.
- 2) Sebilah pisau bergagang kayu yang ujungnya runcing yang terdapat bercak darah lengkap dengan sarungnya dari kayu dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## A. Dakwaan

Primair :

Bahwa ia terdakwa ADVENTIUS SURBAKTI pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Ajimbelang Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 18.30, terdakwa membawa sepeda motor dan berboncengan dengan saksi Kaperius Sembiring yang hendak menuju pulang kerumah terdakwa, dan ketika

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa bersama saksi Kaperius Sembiring melewati daerah simpang ujung aji, sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa di senggol oleh mobil yang dibawa oleh saksi korban Adam Aji Sinuhaji, dan kemudian terdakwa memalangkan sepeda motor yang dibawanya di depan mobil saksi korban, dan karena jalanan menjadi macet saksi korban menyuruh terdakwa meminggirkan motornya, dan ketika terdakwa meminggirkan motornya, saksi korban langsung pergi, dan kemudian di tengah jalan terdakwa hendak memberhentikan mobil yang di bawa oleh saksi korban, namun saksi korban dapat mengelak, dan kemudian saksi korban langsung pulang kerumah, dan sesampai di rumah saksi korban, ternyata terdakwa tetap mengikuti saksi korban, dan kemudian saksi korban dan terdakwa bertengkar mulut, dan karena terdakwa merasa tidak senang atas jawaban saksi korban, terdakwa langsung mengambil pisau yang berada di bawah jok motor terdakwa, dan kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau yang di pegangnya menggunakan tangan kanan kearah perut sebelah kiri saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit, yaitu berdasarkan Visum Et Repertum No. VR-03/RS-ETS/XI/2018 tanggal 24 Nopember 2018 yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan :

Dan pada kesimpulan Visum Adam Aji Sinuhaji tersebut menyatakan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Adam Aji Sinuhaji usia dua puluh lima tahun. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dan mengeluh nyeri pada perut, pada korban ditemukan luka tusuk diperut dengan ukuran luka lebih kurang dua centimeter. Terhadap korban dilakukan penanganan pengobatan dan perawatan luka dan operasi eksplere luka. Korban dirawat di rumah sakit efarina etaham sampai tanggal lima belas bulan sebelas tahun dua ribu delapan belas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa ADVENTIUS SURBAKTI pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Ajimbelang Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "penganiayaan", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 18.30, terdakwa membawa sepeda motor dan berboncengan dengan saksi Kaperius Sembiring yang hendak menuju pulang kerumah terdakwa, dan ketika terdakwa bersama saksi Kaperius Sembiring melewati daerah simpang ujung aji, sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa di senggol oleh mobil yang dibawa oleh saksi korban Adam Aji Sinuhaji, dan kemudian terdakwa memalangkan sepeda motor yang dibawanya di depan mobil saksi korban, dan karena jalanan menjadi macet saksi korban menyuruh terdakwa meminggirkan motornya, dan ketika terdakwa meminggirkan motornya, saksi korban langsung pergi, dan kemudian di tengah jalan terdakwa hendak memberhentikan mobil yang di bawa oleh saksi korban, namun saksi korban dapat mengelak, dan kemudian saksi korban langsung pulang kerumah, dan sesampai di rumah saksi korban, ternyata terdakwa tetap mengikuti saksi korban, dan kemudian saksi korban dan terdakwa bertengkar mulut, dan karena terdakwa merasa tidak senang atas jawaban saksi korban, terdakwa langsung mengambil pisau yang berada di bawah jok motor terdakwa, dan kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau yang di pegangnya menggunakan tangan kanan kearah perut sebelah kiri saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit, yaitu berdasarkan Visum Et Repertum No. VR-03/RS-ETS/XI/2018 tanggal 24 Nopember 2018 yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan :

*Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada kesimpulan Visum Adam Aji Sinuhaji tersebut menyatakan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Adam Aji Sinuhaji usia dua puluh lima tahun. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dan mengeluh nyeri pada perut, pada korban ditemukan luka tusuk diperut dengan ukuran luka lebih kurang dua centimeter. Terhadap korban dilakukan penanganan pengobatan dan perawatan luka dan operasi eksplere luka. Korban dirawat di rumah sakit efarina etaham sampai tanggal lima belas bulan sebelas tahun dua ribu delapan belas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

## (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adam Adi Sinuhaji, di dalam sidang dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan , sehubungan dengan adanya Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi , yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Ds. Aji Mbelang Kec. Tigapanah Kab. Karo tepatnya di rumah saksi.
- Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 18.30, terdakwa membawa sepeda motor dan berboncengan dengan saksi Kaperius Sembiring yang hendak mau pergi ke arah brastagi, dan ketika terdakwa bersama saksi Kaperius Sembiring melewati daerah simpang ujung aji, sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa di senggol oleh mobil yang dibawa oleh saksi korban Adam Aji Sinuhaji yang pada saat itu saksi korban di dalam mobil bersama dengan Saksi Maya Sofa Br Sembiring (Isteri korban), selanjutnya terdakwa memalangkan sepeda motor yang dibawanya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan mobil saksi korban, dan karena jalanan menjadi macet selanjutnya saksi korban menyuruh terdakwa meminggirkan motornya, dan ketika terdakwa meminggirkan motornya, saksi korban langsung pergi, dan kemudian di tengah jalan terdakwa hendak memberhentikan mobil yang di bawa oleh saksi korban, namun saksi korban dapat mengelak, dan kemudian saksi korban langsung pulang kerumah, dan sesampai di rumah saksi korban, ternyata terdakwa tetap mengikuti saksi korban, dan kemudian saksi korban dan terdakwa bertengkar mulut, dan karena terdakwa merasa tidak senang atas jawaban saksi korban, terdakwa langsung mengambil pisau yang berada di bawah jok motor terdakwa, dan kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau yang di pegangnya menggunakan tangan kanan kearah perut sebelah kiri saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit, yaitu berdasarkan Visum Et Repertum No. VR-03/RS-ETS/XI/2018 tanggal 24 Nopember 2018 yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan :

Dan pada kesimpulan Visum Adam Aji Sinuhaji tersebut menyatakan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Adam Aji Sinuhaji usia dua puluh lima tahun. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dan mengeluh nyeri pada perut, pada korban ditemukan luka tusuk diperut dengan ukuran luka lebih kurang dua centimeter. Terhadap korban dilakukan penanganan pengobatan dan perawatan luka dan operasi eksplere luka. Korban dirawat di rumah sakit efarina etaham sampai tanggal lima belas bulan sebelas tahun dua ribu delapan belas.

- Bahwa benar adapun yang melakukan Penganiayaan terhadap diri Saksi adalah ADVENTIUS SURBAKTI (terdakwa)

- Bahwa benar tidak ada orang lain selain ADVENTIUS SURBAKTI yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban, serta alat yang digunakan oleh ADVENTIUS SURBAKTI melakukan penganiayaan terhadap

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri korban adalah dengan menggunakan sebilah pisau yang ujungnya runcing.

- Bahwa benar adapun cara ADVENTIUS SURBAKTI melakukan Penganiayaan terhadap diri saksi adalah dengan cara menusukkan sebilah pisau kearah dada saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan menusukkan sebilah pisau kearah perut saya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya.

- Bahwa benar Adapun akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh ADVENTIUS SURBAKTI terhadap diri saksi adalah pada bagian dada saksi mengalami luka dan berdarah dan pada perut saksi mengalami luka dan berdarah, serta saksi terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh ADVENTIUS SURBAKTI karena usus saksi sedikit keluar dan saksi dioperasi dibagian perut saksi serta diopname sejak hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sampai dengan tanggal Hari Kamis tanggal 16 Nopember 2018 di Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos oblong warna putih bertuliskan WANI PIRO yang terdapat bercak darah adalah baju yang saksi gunakan pada saat dianiaya oleh ADVENTIUS SURBAKTI (Terdakwa) dan sebilah pisau bergagang kayu yang ujungnya runcing lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) Cm adalah alat yang digunakan terdakwa menganiaya saksi dengan cara menusukkan sebilah pisau kearah dada dan perut saksi sehingga saksi mengalami luka berat.

- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh ADVENTIUS SURBAKTI (terdakwa) terhadap Saksi dapat mendatangkan bahaya maut ataupun kematian bagi dirinya.

2. Saksi **MAYA SOFA BR SEMBIRING**, di dalam sidang dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini dikarenakan adanya Penganiayaan yang dilakukan oleh ADVENTIUS SURBAKTI (terdakwa) pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Aji Mbelang Kec. Tigapanah Kab. Karo tepatnya dirumah milik Korban an. ADAM ADI SINUHAJI.

- Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 18.30, terdakwa membawa sepeda motor dan berboncengan dengan saksi Kaperius Sembiring yang hendak mau pergi ke arah berastagi, dan ketika terdakwa bersama saksi Kaperius Sembiring melewati daerah simpang ujung aji, sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa di senggol oleh mobil yang dibawa oleh saksi korban Adam Aji Sinuhaji yang pada saat itu saksi korban di dalam mobil bersama dengan Saksi Maya Sofa Br Sembiring, dan kemudian terdakwa memalangkan sepeda motor yang dibawanya di depan mobil saksi korban, dan karena jalanan menjadi macet saksi korban menyuruh terdakwa meminggirkan motornya, dan ketika terdakwa meminggirkan motornya, saksi korban langsung pergi, dan kemudian di tengah jalan terdakwa hendak memberhentikan mobil yang di bawa oleh saksi korban, namun saksi korban dapat mengelak, dan kemudian saksi korban langsung pulang kerumah, dan sesampai di rumah saksi korban, ternyata terdakwa tetap mengikuti saksi korban, dan kemudian saksi korban keluar rumah kembali dan terdakwa bertengkar mulut dengan korban, dan karena terdakwa merasa tidak senang atas jawaban saksi korban, terdakwa langsung mengambil pisau yang berada di bawah jok motor terdakwa, dan kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau yang di pegangnya menggunakan tangan kanan kearah perut sebelah kiri saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit, yaitu berdasarkan Visum Et Repertum No. VR-03/RS-ETS/XI/2018 tanggal 24 Nopember 2018 yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan :  
Dan pada kesimpulan Visum Adam Aji Sinuhaji tersebut menyatakan:

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Adam Aji Sinuhaji usia dua puluh lima tahun. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dan mengeluh nyeri pada perut, pada korban ditemukan luka tusuk diperut dengan ukuran luka lebih kurang dua centimeter. Terhadap korban dilakukan penanganan pengobatan dan perawatan luka dan operasi eksplere luka. Korban dirawat di rumah sakit efarina etaham sampai tanggal lima belas bulan sebelas tahun dua ribu delapan belas.

- Bahwa benar adapun jarak Saksi melihat kejadian tersebut adalah berjarak 2 (dua) meter.

- Bahwa benar adapun cara ADVENTIUS SURBAKTI ( Terdakwa ) melakukan Penganiayaan terhadap diri ADAM ADI SINUHAJI adalah dengan cara menusukkan sebilah pisau kearah dada ADAM ADI SINUHAJI sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya dan perut ADAM ADI SINUHAJI sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya.

- Bahwa benar akibat dari Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap ADAM ADI SINUHAJI (suami saya) adalah korban mengalami luka tusuk pada bagian dada dan perut sehingga ADAM ADI SINUHAJI tidak dapat bekerja seperti biasa karena perutnya dioperasi dan diopname (dirawat inap), dan akibat perbuatan terdakwa kepada korban dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;.

3. Saksi **KRISTIAN SINUHAJI**, di dalam sidang dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan Oleh Polri saat sekarang ini, sehubungan dengan adanya Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Adam adi Sinuhaji pada Hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Aji Mbelang Kec. Tigapanah Kab. Karo.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak melihat langsung kejadian Penganiayaan tersebut, saksi mengetahuinya karena diberitahukan oleh korban
- Bahwa benar Adapun cara ADVENTIUS SURBAKTI (terdakwa) melakukan Penganiayaan terhadap korban dengan cara menusukkan sebilah pisau ke arah dada dan menusukkan sebilah pisau ke arah perut ADAM ADI SINUHAJI (korban)
- Bahwa benar Adapun akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban adalah dada sebelah kiri dan perut sebelah kiri korban mengalami luka dan berdarah, dan korban terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari dikarenakan ADAM ADI SINUHAJI pada bagian perutnya yang luka dioperasi dan dirawat inap di Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi, dan akibat perbuatan terdakwa kepada korban dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saya melakukan Penganiayaan terhadap diri ADAM ADI SINUHAJI (korban), pada Hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Ds. Aji Mbelang Kec. Tigapanah Kab. Karo tepatnya di rumah milik korban.
- Bahwa benar Adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap diri ADAM ADI SINUHAJI adalah dengan menggunakan sebilah pisau bergagang kayu yang ujungnya runcing milik Terdakwa sendiri dengan cara menusukkan sebilah pisau tersebut sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saya ke arah perut korban;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018, sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa hendak pulang dari ladang Terdakwa yang berada di Ds. Juma Raja Kec. Berastagi Kab. Karo menuju rumah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa yang berada di Desa Aji Mbelang Kec. Tigapanah Kab. Karo namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan dekat Simpang Ujung Aji Terdakwa dipanggil teman Terdakwa yang bernama KAPERIUS SEMBIRING, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian KAPERIUS SEMBIRING naik dan berboncengan naik sepeda motor Terdakwa, kemudian di simpang ujung aji sepeda motor Terdakwa disenggol oleh mobil yang digunakan oleh ADAM ADI SINUHAJI, lalu Terdakwa menghentikan mobil yang digunakan oleh ADAM ADI SINUHAJI, lalu Terdakwa mengatakan "pelan-pelan kau naik mobil" lalu ADAM ADI SINUHAJI diam saja dan tetap menggas mobilnya menuju Desa Ajimbelang, melihat hal tersebut lalu Terdakwa terus mengikuti mobil yang digunakan oleh ADAM ADI SINUHAJI tersebut, dan setelah sampai di rumah milik ADAM ADI SINUHAJI di Desa. Aji Mbelang Kec. Tigapanah Kab. Karo, Terdakwa melihat ADAM ADI SINUHAJI memarkirkan mobilnya didepan rumahnya, lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor Terdakwa selanjutnya menurunkan KAPERIUS SEMBIRING, kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa dipinggir jalan depan rumah Adam Adi Sinuhaji, lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada di dibawah jok sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi ADAM ADI SINUHAJI dan mengatakan "kenapa kau senggol tadi sepeda motorku?" lalu jawab ADAM ADI SINUHAJI "kalau dijalan biasanya itu" sehingga Terdakwa dan ADAM ADI SINUHAJI bertengkar mulut, lalu ADAM ADI SINUHAJI masuk kedalam rumahnya, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dari sarungnya kemudian Terdakwa mendatanginya dan langsung menusukkan sebilah pisau kearah dada ADAM ADI SINUHAJI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu datang KAPERIUS SEMBIRING mengambil pisau tersebut dengan mengatakan "udah itu, mati nanti anak orang" kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan ADAM ADI SINUHAJI dan setelah itu

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengendarai sepeda motor pulang menuju rumah Terdakwa, setelah Terdakwa sampai dirumah, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa dirumah dan langsung bersembunyi di perladangan masyarakat sekitar rumah Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi Kepala Desa Aji Mbelang untuk menyerahkan diri ke kantor Polsek Tigapanah.

-Bahwa benar Adapun akibat dari Penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap diri ADAM ADI SINUHAJI adalah pada bagian dada ADAM ADI SINUHAJI mengeluarkan darah dan pada bagian perut ADAM ADI SINUHAJI mengeluarkan darah dan pada saat itu Terdakwa melihat ADAM ADI SINUHAJI terjatuh dan pingsan.

-Bahwa benar Adapun Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri ADAM ADI SINUHAJI adalah dikarenakan Terdakwa sudah sangat emosi kepada ADAM ADI SINUHAJI serta maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri ADAM ADI SINUHAJI adalah untuk memberi pelajaran kepada ADAM ADI SINUHAJI.

-Bahwa benar terdakwa menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap diri ADAM ADI SINUHAJI.

-Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos oblong warna putih bertuliskan WANI PIRO yang terdapat bercak darah adalah baju kaos yang dipakai oleh ADAM ADI SINUHAJI pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban

-Bahwa benar sebilah pisau bergagang kayu milik yang di gunakan untuk menganiaya ADAM ADI SINUHAJI tersebut telah diambil oleh KAPERIUS SEMBIRING, dan adapun ciri-ciri pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk dada dan perut ADAM ADI SINUHAJI adalah sebilah pisau bergagang kayu yang ujungnya runcing dan terdapat bercak darah lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) Cm serta adapun maksud dan tujuan KAPERIUS SEMBIRING mengambil pisau tersebut dari Terdakwa adalah untuk meleraikan dan mengamankan pisau tersebut.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos oblong warna putih bertuliskan Wani Piro yang terdapat bercak darah
2. Sebilah pisau bergagang kayu yang ujungnya runcing yang terdapat bercak darah lengkap dengan sarungnya dari kayu dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) cm

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Adventius Surbakti pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018, sekira pukul 18.30 Wib hendak pulang dari ladang Terdakwa yang berada di Ds. Juma Raja Kec. Berastagi Kab. Karo menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Aji Mbelang Kec. Tigapanah Kab. Karo namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan dekat Simpang Ujung Aji dipanggil teman Terdakwa yang bernama KAPERIUS SEMBIRING, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa, kemudian KAPERIUS SEMBIRING naik dan berboncengan naik sepeda motor Terdakwa, kemudian di simpang ujung aji sepeda motor Terdakwa disenggol oleh mobil yang digunakan oleh ADAM ADI SINUHAJI, lalu Terdakwa menghentikan mobil yang digunakan oleh ADAM ADI SINUHAJI, lalu Terdakwa mengatakan "pelan-pelan kau naik mobil" lalu ADAM ADI SINUHAJI diam saja dan tetap menggas mobilnya menuju Desa Ajimbelang, melihat hal tersebut lalu Terdakwa terus mengikuti mobil yang digunakan oleh ADAM ADI SINUHAJI tersebut, dan setelah sampai di rumah milik ADAM ADI SINUHAJI di Ds. Aji Mbelang Kec. Tigapanah Kab. Karo, Terdakwa melihat ADAM ADI SINUHAJI memarkirkan mobilnya didepan rumahnya, lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa menurunkan KAPERIUS SEMBIRING, kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa dipinggir jalan depan rumahnya, lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada di dibawah jok sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi ADAM ADI SINUHAJI dan mengatakan "kenapa kau senggol tadi sepeda motorku?" lalu jawab ADAM ADI SINUHAJI "kalau dijalan biasanya itu" lalu Terdakwa dan ADAM ADI SINUHAJI

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar mulut, lalu ADAM ADI SINUHAJI masuk kedalam rumahnya, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dari sarungnya kemudian Terdakwa mendatangnya dan langsung menusukkan sebilah pisau kearah dada ADAM ADI SINUHAJI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian menusukkan sebilah pisau kearah perut ADAM ADI SINUHAJI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu datang KAPERIUS SEMBIRING mengambil pisau tersebut dengan mengatakan "udah itu, mati nanti anak orang" kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan ADAM ADI SINUHAJI, lalu pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi Kepala Desa Aji Mbelang untuk menyerahkan diri ke kantor Polsek Tigapanah.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Efarina Etaham Nomor : VR-03/RS-ETA/XI/2018 tanggal 24 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rizky Wardanai (Dokter Umum) menerangkan bahwa saksi korban Adam Adi Sinuhaji mengalami:

luka tusuk diperut dengan ukuran luka lebih kurang dua centimeter.

.Kesimpulan:

Luka pada bagian perut diduga akibat tusukan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja
3. Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Perasaan Tidak Enak/ Penderitaan,

Luka, Rasa Sakit, Merusak Kesehatan“:

4. Yang Berakibat Luka Berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang atau korporasi, yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Adventus Surbakti dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang dibacakan dalam sidang pertama dan atas identitas tersebut Terdakwa tidak ada menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan dapat mengikuti seluruh proses persidangan, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum;

Dengan demikian "Unsur Barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2.Unsur "Dengan Sengaja":

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (*vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138*).

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan Sengaja" adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki atau dimaksud termasuk dalam niat sipelaku dan sipelaku menyadarinya, dalam hal ini akibat perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang dilakukan terdakwa dengan sadar dan tanpa paksaan, Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah namun tetap dilakukan,

Menimbang bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Bahwa benar Terdakwa Adventus Surbakti pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018, sekira pukul 18.30 Wib hendak pulang dari ladang Terdakwa yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada di Ds. Juma Raja Kec. Berastagi Kab. Karo menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Aji Mbelang Kec. Tigapanah Kab. Karo namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan dekat Simpang Ujung Aji dipanggil teman Terdakwa yang bernama KAPERIUS SEMBIRING, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa, kemudian KAPERIUS SEMBIRING naik dan berboncengan naik sepeda motor Terdakwa, kemudian di simpang ujung aji sepeda motor Terdakwa disenggol oleh mobil yang digunakan oleh ADAM ADI SINUHAJI, lalu Terdakwa menghentikan mobil yang digunakan oleh ADAM ADI SINUHAJI, lalu Terdakwa mengatakan "pelan-pelan kau naik mobil" lalu ADAM ADI SINUHAJI diam saja dan tetap menggas mobilnya menuju Desa Ajimbelang, melihat hal tersebut lalu Terdakwa terus mengikuti mobil yang digunakan oleh ADAM ADI SINUHAJI tersebut, dan setelah sampai di rumah milik ADAM ADI SINUHAJI di Ds. Aji Mbelang Kec. Tigapanah Kab. Karo, Terdakwa melihat ADAM ADI SINUHAJI memarkirkan mobilnya didepan rumahnya, lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa menurunkan KAPERIUS SEMBIRING, kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa dipinggir jalan depan rumahnya, lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada di dibawah jok sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi ADAM ADI SINUHAJI dan mengatakan "kenapa kau senggol tadi sepeda motorku?" lalu jawab ADAM ADI SINUHAJI "kalau di jalan biasanya itu" lalu Terdakwa dan ADAM ADI SINUHAJI bertengkar mulut, lalu ADAM ADI SINUHAJI masuk kedalam rumahnya, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dari sarungnya kemudian Terdakwa mendatangnya dan langsung menusukkan sebilah pisau kearah dada ADAM ADI SINUHAJI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian menusukkan sebilah pisau kearah perut ADAM ADI SINUHAJI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu datang KAPERIUS SEMBIRING mengambil pisau tersebut dengan mengatakan "udah itu, mati nanti anak orang" kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan ADAM ADI SINUHAJI, lalu pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekira pukul

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib, Terdakwa menghubungi Kepala Desa Aji Mbelang untuk menyerahkan diri ke kantor Polsek Tigapanah.

. Dengan demikian "unsur dengan sengaja" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

### Ad.3. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain; (Putusan Hoge Raad 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat disebut seseorang itu melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan arrest Hoge Raad tertanggal 15 Januari 1934 yang mengatakan sebagai berikut:

Kenyataan bahwa orang telah melakukan suatu tindakan yang besar kemungkinannya dapat menimbulkan perasaan sangat sakit pada orang lain itu merupakan suatu penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau *opzet* tersebut semata-mata sebagai *opzet* *alls oogmerk* melainkan juga harus diartikan sebagai *opzet* *bij zekerheidsbewuszijn* dan sebagai *opzet* *bij mogelijkheidsbewuszijn*; (Lamintang, *Delik-delik Khusus* Kejahatan terhadap nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, hal. 134);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan terdakwa yang menusuk tubuh saksi korban menimbulkan luka yang dialami oleh saksi korban sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum No. VR-

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/RS-ETS/XI/2018 tanggal 24 Nopember 2018 yang mengakibatkan saksi korban

Adam Adi Sinuhaji mengalami luka tusuk diperut dengan ukuran luka lebih kurang dua centimeter.;

Dengan demikian "unsur melakukan penganiayaan" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.4.Unsur "Yang Berakibat Luka Berat":

Menimbang bahwa mengingat pengertian penganiayaan dengan menghubungkannya pada rumusan penganiayaan berat, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kesalahannya: kesengajaan.
- b. Perbuatan: melukai berat.
- c. Objeknya: tubuh orang orang lain.
- d. Akibat: luka berat

Perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan disini haruslah diartikan secara luas, artinya termasuk dalam ketiga bentuk kesengajaan. Apabila dalam rumusan tindak pidana dirumuskan unsur kesengajaan, maka kesengajaan itu harus diartikan ketiga bentuk kesengajaan. Unsur akibat sudah merupakan bagian kesatuan dari unsur perbuatan melukai berat, karena perbuatan melukai berat adalah suatu perbuatan yang untuk terjadinya secara sempurna memerlukan adanya akibat, tanpa timbulnya akibat luka berat, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melukai berat. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan kongkret yang dapat diketahui setelah perbuatan terwujud.

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (*lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894*) ; Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat. (*lihat buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul Hand en Leerrboek II hal. 227*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menikam saksi korban mengakibatkan saksi korban terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari, kurang lebih satu bulan lamanya dan saksi korban juga menjalani operasi perut untuk kembali pulih seperti sedia kalannya

Dengan demikian unsur “Yang Berakibat Luka Berat” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos oblong warna putih bertuliskan Wani Piro yang terdapat bercak darah, Sebilah pisau bergagang kayu yang ujungnya runcing yang terdapat bercak darah lengkap dengan sarungnya dari kayu dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) cm dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku berterus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adventius Surbakti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  1. 1 (satu) potong kaos oblong warna putih bertuliskan Wani Piro yang terdapat bercak darah,
  2. Sebilah pisau bergagang kayu yang ujungnya runcing yang terdapat bercak darah lengkap dengan sarungnya dari kayu dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 oleh kami, Yohana Timora, SH. M.hum., sebagai Hakim Ketua ,Dessy Deria E Ginting, SH. M.Hum dan Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Deria E Ginting, SH. M.Hum.

Yohana Timora, SH. M.hum.

Delima M Simanjuntak, SH

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, S.H.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kbj